




PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI ERA DIGITAL

**Langkah Praktis Menuju
Bisnis Berkelanjutan**



**Inti Nuswandari, M.M.
Muh. Ali Maskuri, S.E., M.M.
Muhammad Irfan Wahyutama, M.M.
Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M.
Eka Avianti Ayuningtyas, S.E., MBA.
Dr. Ir. Titing Widyastuti, MM.
Idham Maulana Oktora, S.M., M.M.**

**Dr. Taufik, S.E., M.M.
Angraita Primatami, S.E., M.E.
Miralda Indiarti, S.Ip., M.M.
Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M.
Sumarso, S.E., M.M.
Yuridistya Primadhita, S.E., M.E.
Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M.**



**PENGELOLAAN
KEUANGAN UMKM
DI ERA DIGITAL:
Langkah Praktis Menuju
Bisnis Berkelanjutan**

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI ERA DIGITAL: Langkah Praktis Menuju Bisnis Berkelanjutan

Inti Nuswandari, M.M.

Muh. Ali Maskuri, S.E., M.M.

Muhammad Irfan Wahyutama, M.M.

Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M.

Eka Avianti Ayuningtyas, S.E.,

MBA. Dr. Ir. Titing Widyastuti, MM.

Idham Maulana Oktora, S.M., M.M.

Dr. Taufik, S.E., M.M.

Anggraita Primatami, S.E., M.E.

Miralda Indiarti, S.Ip., M.M.

Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M.

Sunarso, S.E., M.M.

Yuridistya Primadhita, S.E., M.E.

Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M.



**MEGA
PRESS**

Pengelolaan Keuangan UMKM di Era Digital: Langkah Praktis Menuju Bisnis Berkelanjutan

Copyright © 2025

Penulis:

Inti Nuswandari, M.M.
Muh. Ali Maskuri, S.E., M.M.
Muhammad Irfan Wahyutama, M.M.
Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M.
Eka Avianti Ayuningtyas, S.E.,
MBA. Dr. Ir. Titing Widyastuti, MM.
Idham Maulana Oktora, S.M., M.M.
Dr. Taufik, S.E., M.M.
Anggraita Primatami, S.E., M.E.
Miralda Indiarti, S.Ip., M.M.
Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M.
Sunarso, S.E., M.M.
Yuridistya Primadhita, S.E., M.E.
Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M.

Editor:

Susanti Widhiastuti

Setting Layout:

Agisni Sofatunisa

Desain Sampul:

Firman Saepulloh

ISBN: 978-623-508-574-6

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; xi + 463hlm

Cetakan Pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi Undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi,
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

penerbitmegapress@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ini, yang berjudul "Pengelolaan Keuangan UMKM di Era Digital: Langkah Praktis Menuju Bisnis Berkelanjutan". Buku ini lahir dari keinginan kami untuk memberikan panduan praktis kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan di era digital yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar terus berubah. Oleh karena itu, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM untuk terus belajar, berinovasi, dan berkembang.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami mendapatkan banyak dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kolega, dan para profesional yang telah memberikan masukan berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca, khususnya para pelaku UMKM, akademisi, dan siapa pun yang peduli terhadap pengembangan UMKM di era digital.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang.

Selamat membaca, dan semoga buku ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan Anda menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik dan bisnis yang berkelanjutan.

Bogor, 8 Maret 2025

Hormat kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1.....	1
BAB 1:	1
PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI UMKM.....	1
ABSTRAK.....	1
I. PENDAHULUAN.....	2
II. STATE OF THE ART.....	3
III. PEMBAHASAN.....	5
IV. KESIMPULAN	45
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
PROFIL PENULIS.....	49
2.....	50
BAB 2:	50
DASAR-DASAR KEUANGAN UNTUK UMKM.....	50
ABSTRAK.....	50
I. PENDAHULUAN.....	51
II. STATE OF ART	52
III. PEMBAHASAN.....	53
IV. KESIMPULAN	69
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
PROFIL PENULIS.....	75
3.....	76
BAB 3:.....	76

DIGITALISASI KEUANGAN UMKM	76
ABSTRAK.....	76
I. PENDAHULUAN.....	77
II. PEMBAHASAN.....	77
III. KESIMPULAN	86
IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	87
PROFIL PENULIS.....	88
4.....	83
BAB 4:.....	83
PENGELOLAAN KAS DAN LIKUIDITAS	83
ABSTRAK.....	83
I. PENDAHULUAN.....	84
II. STATE OF THE ART.....	85
III. PEMBAHASAN.....	86
IV. KESIMPULAN	112
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	114
DAFTAR PUSTAKA	116
PROFIL PENULIS.....	120
5.....	116
BAB 5:.....	116
PENDEKATAN HOLISTIK DALAM INVESTASI BERBASIS DAMPAK UNTUK KEBERLANJUTAN UMKM	116
ABSTRAK.....	116
I. PENDAHULUAN.....	117
II. STATE OF THE ART.....	119
III. PEMBAHASAN.....	120
IV. KESIMPULAN	133
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	135

DAFTAR PUSTAKA	137
PROFIL PENULIS	142
6.....	137
BAB 6:	137
MANAJEMEN MODAL KERJA DI ERA DIGITAL	137
ABSTRAK	137
I. PENDAHULUAN	139
III. PEMBAHASAN	141
IV. KESIMPULAN	178
DAFTAR PUSTAKA	180
PROFIL PENULIS	185
7.....	187
BAB 7:	187
SUMBER PEMBIAYAAN UMKM DI ERA DIGITAL	187
ABSTRAK	187
I. PENDAHULUAN	188
II. STATE OF THE ART	189
III. PEMBAHASAN	190
IV. KESIMPULAN	224
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	226
DAFTAR PUSTAKA	228
PROFIL PENULIS	229
8.....	222
BAB 8:	222
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (<i>FINANCIAL RISK MANAGEMENT</i>)	222
ABSTRAK	222
I. PENDAHULUAN	223

II.	STATE OF THE ART	227
III.	PEMBAHASAN.....	229
IV.	KESIMPULAN	241
V.	REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	241
	DAFTAR PUSTAKA	243
	PROFIL PENULIS.....	246
9.....		247
	BAB 9:	247
	INVESTASI UNTUK KEBERLANJUTAN UMKM	247
	ABSTRAK.....	247
I.	PENDAHULUAN.....	248
II.	STATE OF THE ART.....	249
III.	PEMBAHASAN.....	250
IV.	KESIMPULAN	278
V.	REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	279
	DAFTAR PUSTAKA	280
	PROFIL PENULIS.....	283
10		277
	BAB 10:	277
	MENGELOLA UTANG DAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN.....	277
	ABSTRAK.....	277
I.	PENDAHULUAN.....	278
II.	STATE OF THE ART.....	279
III.	PEMBAHASAN.....	279
IV.	KESIMPULAN	299
V.	REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>).....	301
	DAFTAR PUSTAKA	303
	PROFIL PENULIS.....	305
11.....		304

BAB 11:	304
PENGELOLAAN PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM	304
ABSTRAK	304
I. PENDAHULUAN	305
II. STATE OF THE ART	307
III. PEMBAHASAN	307
IV. KESIMPULAN	321
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	323
DAFTAR PUSTAKA	324
PROFIL PENULIS	326
12	325
BAB 12:	325
PENGUKURAN KINERJA UMKM	325
ABSTRAK	325
I. PENDAHULUAN	326
II. STATE OF THE ART	328
III. PEMBAHASAN	330
IV. KESIMPULAN	347
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	348
DAFTAR PUSTAKA	349
PROFIL PENULIS	350
13	349
BAB 13:	349
PERAN TEKNOLOGI <i>FINTECH</i> DALAM UMKM	349
ABSTRAK	349
I. PENDAHULUAN	350
II. STATE OF THE ART	354
III. PEMBAHASAN	355
IV. KESIMPULAN	373

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	373
DAFTAR PUSTAKA	375
PROFIL PENULIS	378
14	376
BAB 14:	376
STRATEGI KEBERLANJUTAN UNTUK UMKM	376
DI ERA DIGITAL	376
ABSTRAK.....	376
I. PENDAHULUAN	377
II. STATE OF THE ART.....	379
III. PEMBAHASAN.....	379
IV. KESIMPULAN	403
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (<i>POLICY BRIEF</i>)	405
DAFTAR PUSTAKA	406
PROFIL PENULIS.....	414

11

BAB 11: PENGELOLAAN PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM

Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M.

Universitas IPWIJA

e-mail: estufitrihartini@gmail.com

ABSTRAK

Perpajakan dan kepatuhan hukum sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Perpajakan, kepatuhan hukum, dan penggunaan solusi digital sangat penting untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. Ini menunjukkan bukan hanya kewajiban perpajakan yang diatur tetapi juga kepatuhan, yang dapat memberikan keuntungan tambahan bagi bisnis, seperti meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, memberikan akses ke program pemerintah dan koperasi, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Studi kasus menunjukkan bahwa keberlanjutan dan daya saing UMKM terkait dengan kepatuhan pajak. Namun, juga ada hambatan di bidang ini, seperti peraturan yang rumit, kekurangan sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Pendidikan perpajakan, pemasaran pajak yang sederhana, dan otomatisasi beberapa proses bisnis melalui aplikasi pajak dan sistem otomatis adalah cara untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan

UMKM untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Teknologi Digital, Pengelolaan Pajak, Regulasi Perpajakan

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Seperti halnya dengan bisnis yang lain, dengan berjalannya waktu dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan dan hukum. Pengetahuan dan manajemen yang tepat dari area ini adalah kunci bagi kelangsungan bisnis dan pertumbuhan UMKM, (Judijanto, 2024).

Pentingnya Pengelolaan Pajak dan Kepatuhan Hukum bagi UMK sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis termasuk UMKM dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan bisa mengakibatkan sanksi administratif pengenaan denda bahkan risiko tuntutan hukum yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional bisnis.

Tentunya kepatuhan hukum WP tidak lepas dari pengaruh bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah agar sanksi tidak terjadi (Kausar, Sujatmiko, Muchsidin, Baharuddin, 2022). Selain itu reputasi serta kepercayaan UMKM dapat ditingkatkan melalui ketaatan pada peraturan perpajakan dan hukum yang akan membuat pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah lebih percaya terhadap usaha tersebut sehingga membuka peluang kerjasama dan pengembangan bisnis yang lebih luas.

UMKM akan lebih diutamakan oleh institusi keuangan ketika mereka memiliki catatan yang baik dalam mematuhi pajak dan peraturan hukum, sehingga memudahkan mereka mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Kepatuhan atas pajak memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Meskipun demikian hambatan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam urusan Pajak dan Kepatuhan terhadap Hukum sangat banyak, diantaranya aturan pajak dan hukum sering kali rumit dan berubah-ubah, membuatnya sulit dipahami dan diikuti oleh pelaku usaha kecil menengah (UMKM), sumber daya yang terbatas dalam menangani urusan perpajakan dan hukum secara profesional, tingkat pengetahuan dan kerangka pikir yang kurang pada pemilik UMKM tentang perpajakan dan hukum yang perlu ditingkatkan dengan penyediaan informasi dan edukasi yang mudah dipahami, (Eliysabet et al., 2022).

Pentingnya kelompok UMKM melakukan berbagai pelatihan mengenai peraturan perundangan dan hukum baik melalui acara seminar atau *workshop* ataupun berkonsultasi dengan para ahli di bidang tersebut, dapat memanfaatkan teknologi yang dewasa ini telah merebak seperti Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi perpajakan dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan dan perpajakan secara lebih efisien, bahkan dapat berkonsultasi dengan ahli hukum dan konsultan pajak agar mendapatkan saran yang lebih tepat, (Henriette & Erasashanti, 2023).

Mengikuti program pendampingan-pendampingan yang diberikan pemerintah secara gratis. Dengan memperoleh pemahaman dan pengelolaan yang baik dan tepat terhadap aspek perpajakan dan hukum, UMKM dapat dengan aman dan nyaman beroperasi secara legal, sehat secara finansial, dan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

II. STATE OF THE ART

Pembahasan mengenai pengelolaan kas dan likuiditas meliputi:

1. Pengenalan Pajak bagi UMKM. Pembahasan ini memberikan edukasi dasar tentang pentingnya pemahaman pajak, jenis dan kewajiban pajak untuk UMKM
2. Kewajiban Pajak dan Manfaatnya untuk Bisnis. Menjelaskan bagaimana tanggungjawab perpajakan dan perolehan keuntungan UMKM dari kepatuhan pajak
3. Solusi Digital untuk pengelolaan pajak yang efektif. Penjelasan penggunaan teknologi dalam mempercepat, mempermudah dan meningkatkan akurasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan UMKKM
4. Kasus Praktis: Pengaruh kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan UMKM. *Sharing* contoh nyata bagaimana pertumbuhan dan daya saing bisnis didukung oleh kepatuhan pajak
5. Rekomendasi untuk memastikan kepatuhan dan Efisiensi Pajak. Sebagai saran strategis untuk UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu serta pengelolaan pajak yang optimal

III. PEMBAHASAN

A. Pengenalan Pajak Bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. UMKM berperan penting pada perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pemahaman tentang pajak menjadi sangat krusial bagi pelaku UMKM untuk memastikan kepatuhan hukum dan memanfaatkan manfaat yang ada. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi

negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Definisi dan Klasifikasi UMKM

UMKM didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Klasifikasi UMKM dibedakan berdasarkan aset dan omzet dengan kategori sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Kepemilikan modal usaha maksimal Rp1 Miliar (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
2. Usaha Kecil: Memiliki modal usaha hingga maksimal Rp5 Miliar (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
3. Usaha Menengah: Modal usaha di atas Rp.5 Miliar hingga Rp10 Miliar.

Adapun beberapa ciri UMKM meliputi:

1. Kemandirian: UMKM biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok tanpa keterikatan pada perusahaan besar.
2. Skala Kecil: Operasionalnya terbatas pada skala kecil dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit.
3. Penggunaan Teknologi Sederhana: Banyak UMKM menggunakan teknologi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat lokal.
4. Produksi Lokal: Sumber bahan baku umumnya berasal dari daerah setempat, mendukung perekonomian lokal

Pengertian Pajak dan fungsinya

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk berbagai keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik, pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Fungsi Pajak:

1. Pendapatan Negara untuk membiayai segala aktivitas pemerintahan.
2. Sebagai alat Distribusi Pendapatan dari kelompok masyarakat yang mampu ke kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial.
3. Instrumen kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian, misalnya melalui pengurangan atau peningkatan tarif pajak.
4. Mengendalikan Kegiatan Ekonomi melalui kebijakan perpajakan, misalnya dengan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi atau mengenakan pajak yang tinggi pada produk yang dianggap merugikan masyarakat.

Prinsip-prinsip Perpajakan

1. Keadilan, Beban pajak harus adil, yang berarti setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka.
2. Kepastian Hukum, Peraturan perpajakan harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan keraguan sehingga wajib pajak dapat merencanakan kewajibannya.
3. Efisiensi, Pengumpulan pajak harus dilakukan secara efektif, sehingga biaya administrasi perpajakan dapat diminimalkan
4. Kemampuan Membayar, Beban pajak tidak boleh melebihi kemampuan wajib pajak untuk membayar.

Dasar Hukum Pajak UMKM

Pajak untuk UMKM diatur dalam Undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013): Mengatur pajak penghasilan (PPh) final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Tarif pajak yang dikenakan adalah 1% dari omzet. PP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pembukuan (Rani Maulida, 2023), (Kementerian Keuangan RI, 2022).
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018): Menggantikan PP 46/2013 dengan menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% dari omzet sampai dengan 4.8 miliar. PP ini juga memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk memilih antara menggunakan tarif PPh final atau mengikuti ketentuan umum dalam UU Pajak Penghasilan (Dina Lathifa, 2024).

Jenis Pajak

Berikut adalah jenis-jenis pajak utama yang relevan bagi UMKM di Indonesia (Dina Lathifa, 2024):

1. Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. Pengertian: PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan usaha. Bagi UMKM, PPh dikenakan atas penghasilan bruto (omzet) dengan tarif yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.
 - b. PPh Final UMKM: Berdasarkan peraturan pemerintah, UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Tarif ini berlaku sebagai bentuk insentif agar pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban pajak tanpa harus menghitung laba bersih.
 - c. Jenis-Jenis PPh Lain: Selain PPh final, beberapa UMKM mungkin perlu membayar PPh lainnya seperti PPh Pasal 21 (pajak penghasilan atas gaji karyawan) jika memiliki karyawan atau PPh Pasal 23 atas jasa tertentu yang diperoleh.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- a. Pengertian: PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN biasanya dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi barang atau jasa.
- b. PKP dan Batas Omzet: UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN dari penjualan barang atau jasa mereka. Adapun UMKM dengan omzet di bawah batas ini tidak diwajibkan memungut PPN tetapi dapat secara sukarela mendaftarkan menjadi PKP.
- c. Pemungutan dan Pelaporan: Bagi yang sudah menjadi PKP, pemungutan PPN dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak yang disebut e-Faktur dan harus dilaporkan setiap bulan.

3. Pajak Daerah dan Retribusi:

- a. Jenis Pajak Daerah: Pajak daerah meliputi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat, seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). UMKM yang beroperasi dalam wilayah tertentu wajib mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
- b. Retribusi Daerah: Selain pajak daerah, pemerintah daerah juga menarik retribusi untuk berbagai layanan atau izin usaha yang diberikan. Misalnya, UMKM yang menggunakan lahan publik atau fasilitas umum mungkin dikenai retribusi terkait izin penggunaan tempat.

Manfaat Pajak Bagi UMKM

Membayar pajak memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain:

1. Akses ke fasilitas pemerintah: Dengan terdaftar sebagai Wajib Pajak, UMKM dapat mengakses berbagai program bantuan dan insentif dari pemerintah.

2. Meningkatkan kredibilitas usaha: Kepatuhan pajak dapat meningkatkan reputasi bisnis di mata pelanggan dan mitra usaha.
3. Kontribusi terhadap pembangunan: Pajak yang dibayarkan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung perkembangan usaha

B. Kewajiban Pajak dan Manfaatnya untuk Bisnis

Kewajiban Perpajakan Umum

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) di Indonesia, baik untuk individu maupun badan usaha, merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis secara legal. Memahami kewajiban ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum, tetapi juga memberikan manfaat strategis yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban untuk:

1. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak: Setiap individu atau badan yang memenuhi syarat harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas pajak yang diperlukan untuk melakukan transaksi bisnis.
2. Menghitung dan Menyetorkan Pajak: Wajib Pajak wajib menghitung pajak terutang yang harus dibayar berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Penyetoran pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa bergantung pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
3. Melaporkan Pajak: Setiap tahun, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang mencakup semua penghasilan dan pajak yang telah dibayar. Pelaporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas

4. Mematuhi Jenis Pajak Tertentu, Terdapat berbagai jenis pajak yang mungkin dikenakan, seperti:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh): Dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Jika omzet UMKM melebihi batas tertentu, mereka juga diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21: Dikenakan atas gaji atau upah karyawan artinya jika UMKM memiliki pegawai, maka wajib membayar PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 23: Dikenakan atas penghasilan yang diterima dari penyewaan atau jasa lainnya
 - e. Pajak Penghasilan (PPh): Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022, UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Namun, terdapat ketentuan bahwa setelah masa berlaku tarif ini berakhir (maksimal 7 tahun untuk orang pribadi), UMKM akan dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 UU PPh yang baru.

Kewajiban Pajak untuk UMKM

UMKM perlu memahami kewajibannya sebagai wajib pajak pribadi atau badan usaha atau keduanya. Oleh karena itu peraturan pemerintah yang harus dipatuhi mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM, yakni PP 46 dan PP 7. Pelaku UMKM dapat menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Badan, kedua WP ini memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang telah ditentukan pemerintah. Wajib Pajak OP UMKM dapat menggunakan tarif PPh final yang nilainya lebih rendah, namun untuk WP badan usaha seperti koperasi atau perseroan terbatas dikenakan pajak sesuai peraturan yang diberlakukan.

Perbedaan dari PPh berdasarkan PP 46 dan PP 7:

1. PP 46 PPh Final

- a. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh (Penghasilan tidak kena pajak/PTKP), sedangkan UMKM dengan omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet, Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menghitung kewajiban pajaknya
- b. Batas Peredaran Bruto: Diterapkan untuk UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, Kepatuhan terhadap PPN dan menjadi PKP, Jika omzet UMKM melebihi batas tertentu, mereka juga diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN
- c. Kewajiban Penyampaian SPT: Meskipun dikenakan tarif final, pelaku UMKM tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, Pelaporan SPT bagi UMKM yang menggunakan sistem PPh final, pelaporan SPT dilakukan setelah pembayaran pajak, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana

Pemberlakuan PP 46 dengan tarif 0,5% bagi WP pajak badan usaha (CV) masa berlaku PP 46 adalah 4 tahun, untuk PT masa berlaku 3 tahun, untuk PT Perorangan berlaku 4 tahun, jika masa berlakunya telah selesai maka wajib beralih ke Pasal 17 UU 7 tahun 2021, (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2022) Pasal 17 untuk badan usaha sebesar 11% dan progresive 22%

2. Pasal 17 Tarif Pajak Progresif

- a. 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta
- b. 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta
- c. 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan Rp500 juta
- d. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan Rp5 miliar

e. 35% penghasilan diatas Rp5 miliar

Penghasilan kena pajak ini berasal dari Omzet – HPP- biaya usaha = laba bersih yang akan dikenakan pajak PP 7

Kewajiban pembayaran Wajib Pajak OP yang menggunakan PP 7 wajib membuat pembukuan dan melaporkan penghasilannya secara terperinci. UMKM yang melakukan perubahan penggunaan dari PP 46 ke PP 7 pasal 17 perlu untuk melakukan pembenahan pada laporan keuangan di antaranya rekening koran yang dikhususkan untuk usaha agar perputaran kegiatan usaha dapat dipantau dengan baik, pencatatan penjualan dan pembelian dan biaya yang dikeluarkan direkap dengan rinci.

Dengan adanya PP 46 dan PP 7, UMKM mudah memilih skema perpajakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisinya. Untuk itu penting memberikan edukasi mengenai tax planing untuk kalangan UMKM agar kegiatan usaha mereka berjalan legal dan efisien.

Manfaat Kepatuhan Pajak bagi Bisnis

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum, tetapi juga memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Akses ke Pembiayaan: Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses kredit dari lembaga keuangan. Bank cenderung lebih percaya pada usaha yang patuh pajak karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan Reputasi Usaha: Kepatuhan pajak dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang.
3. Dukungan Pemerintah: Pelaku usaha yang patuh pajak berpotensi mendapatkan akses ke program-program bantuan dan insentif dari pemerintah, seperti pelatihan atau subsidi.

4. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi: Dengan membayar pajak, pelaku usaha berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan bisnis mereka sendiri

Solusi Digital untuk Pengelolaan Pajak yang Efektif

Di era digital saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pajak mereka. Solusi digital tidak hanya mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berikut adalah beberapa solusi digital yang dapat diadopsi oleh UMKM untuk pengelolaan pajak yang lebih efektif.

1. Aplikasi Pajak Berbasis Online: Aplikasi pajak seperti Mekari Klikpajak dan Pajak.io menawarkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memungkinkan UMKM untuk:
 - a. Membuka Akun dan Mengelola Dokumen: Proses registrasi yang mudah memungkinkan UMKM untuk mengunggah dokumen pajak seperti faktur dan bukti potong dalam satu platform
 - b. Memanfaatkan Dasbor untuk Pemantauan: Halaman dasbor yang menyajikan informasi penting mengenai pajak dan keuangan bisnis membantu UMKM dalam pemantauan kinerja usaha secara *real-time*
2. Otomatisasi Pelaporan Pajak: Sistem otomatisasi dalam aplikasi pajak membantu mengurangi kesalahan manusia (human error) yang sering terjadi pada pelaporan manual. Fitur-fitur seperti validasi NPWP otomatis dan pengambilan data dari server DJP memungkinkan UMKM untuk menyelesaikan pelaporan dengan lebih cepat dan akurat
3. Fasilitas Perpajakan Digital: Beberapa platform perpajakan digital menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk penyederhanaan proses pembayaran

pajak dan akses mudah ke informasi perpajakan. Contohnya, PaDi UMKM menyediakan fitur e-Faktur yang memudahkan pembuatan faktur pajak elektronik sesuai dengan transaksi yang terjadi

4. **Konsultasi Pajak Digital:** Platform seperti MyIndibiz menawarkan layanan konsultasi pajak bagi UMKM, membantu mereka memahami kewajiban perpajakan dan menghindari kesalahan dalam pelaporan-pelaporan. Dengan adanya konsultasi ini, pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka.
5. **Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan:** Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan pendidikan serta pelatihan mengenai perpajakan digital kepada UMKM. Ini penting agar mereka dapat memahami aturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kepatuhan dengan lebih baik.

Penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan pajak tentu memberikan bermanfaat bagi UMKM, termasuk dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi risiko atas kesalahan, serta memberikan akses kemudahan dalam informasi perpajakan. Dengan meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi ini, UMKM bukan hanya dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakannya akan tetapi juga dapat berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Beberapa aplikasi yang dan perangkat lunak:

1. **e-Faktur:** Aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang wajib digunakan oleh seluruh wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak.
2. **e-SPT:** Aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik.
3. **Aplikasi Akuntansi:** Banyak aplikasi akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, seperti MYOB, Accurate, dan Zahir Accounting.

4. Platform Pajak Online: Platform seperti Klikpajak, pajak.io, dan lainnya menawarkan berbagai fitur untuk membantu UMKM dalam mengelola pajak, mulai dari pembuatan faktur hingga pelaporan SPT

Aplikasi dapat dipilih sesuai kebutuhan, yang mudah digunakan, dapat terintegrasi dan update secara berkala.

C. Studi Kasus

Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap keberlanjutan UMKM

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, studi kasus yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian yang relevan mengenai pengaruh kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan UMKM. Bahkan sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menentukan kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM (Palupi & Arifin, 2023).

1. Penelitian di Kabupaten Purbalingga

Sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku UMKM dalam bentuk pemberdayaan dan kolaborasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan kepatuhan yang tinggi, UMKM dapat memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan usaha mereka (Hartanto, 2023).

2. Studi di Kota Semarang

Penelitian lain yang dilakukan di Kota Semarang menginvestigasi pengaruh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM. Menggunakan metode analisis kuantitatif dengan sampel 176 pemilik atau manajer UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya kerangka hukum dan peraturan dalam mendorong ketahanan bisnis serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM (Judijanto, 2024).

3. Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Omzet

Sebuah studi di Kabupaten Bogor menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kepatuhan pajak dan peningkatan omzet usaha para pelaku UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin patuh suatu entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinan untuk mengalami peningkatan omzet. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen yang baik dalam administrasi perpajakan berkontribusi pada kepercayaan investor dan pelanggan

Studi Kasus UMKM yang berhasil Mematuhi Pajak

1. UMKM di Sektor Makanan dan Minuman

Salah satu UMKM di sektor makanan dan minuman telah berkomitmen untuk mematuhi pajak sejak awal berdirinya. UMKM ini berhasil mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan dengan memanfaatkan aplikasi perpajakan dan membayar pajak secara teratur.

Karena memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang baik, UMKM ini lebih mudah mendapatkan izin untuk mengembangkan bisnis dan mendapatkan kepercayaan konsumen yang semakin meningkat. Karena kepatuhan pajak yang baik, UMKM ini memiliki reputasi yang lebih baik di pasar, sehingga pendapatan bisnis terus meningkat.

2. UMKM di Sektor Kerajinan Tangan

Untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, UMKM di sektor kerajinan tangan ini menggunakan layanan e-Filing dan e-Billing. Dengan pencatatan dan pelaporan yang konsisten, UMKM ini dapat mengelola keuangan mereka secara lebih transparan dan lebih mudah menerima bantuan dan insentif dari pemerintah. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) ini mengalami peningkatan penjualan dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang memiliki kemampuan untuk ekspansi berbagai pasar di dalam negeri.

Studi Kasus UMKM yang mengalami kendala akibat ketidakpatuhan Pajak

1. UMKM di Sektor Retail

Karena kurangnya pengetahuan tentang pajak dan pencatatan keuangan yang buruk, salah satu UMKM retail telah mengabaikan kewajiban pajaknya selama beberapa tahun. Akibatnya, ketika pemerintah melakukan audit pajak, UMKM ini terkena denda pajak yang besar. Pengeluaran denda ini mengganggu arus kas perusahaan dan menurunkan keuntungan perusahaan. Selain itu, UMKM ini tidak lagi dapat mengakses program subsidi pemerintah yang dimaksudkan untuk UMKM yang patuh pajak.

2. UMKM di Sektor Jasa Kecil

Di bidang jasa, UMKM yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan berisiko kehilangan reputasi di mata klien perusahaan besar yang memerlukan bukti kepatuhan pajak dari mitra usahanya. Jika mereka tidak dapat menyediakan bukti pembayaran pajak, UMKM ini kehilangan peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan besar yang memiliki persyaratan kepatuhan pajak yang ketat. Ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan bahkan menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan klien baru.

Implikasi Kebijakan

Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Diperlukan desain regulasi yang ideal untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UMKM. Direktorat Jenderal Pajak dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan sektor UMKM (Hartanto, 2023), (Judijanto, 2024). Termasuk menggunakan aplikasi solusi alternatif untuk melakukan pengawasan wajib pajak untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM (Made et al., 2022) dan perlu adanya edukasi yang intensif kepada para UMKM agar menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Hardiningsih et al., 2020).

IV. KESIMPULAN

Kepatuhan pajak dan pengelolaan hukum merupakan komponen vital dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan sehat. Dalam skala yang lebih luas, hal ini membantu meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Bagi UMKM, memahami dan mengelola kewajiban perpajakan secara tepat tidak hanya memastikan kelangsungan usaha tetapi juga memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

A. Poin-Poin Penting untuk Diterapkan

1. Pahami Regulasi Pajak: Pelaku UMKM perlu memahami kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti PP 23/2018.
2. Manfaatkan Solusi Digital: Gunakan aplikasi perpajakan untuk mempermudah pelaporan dan pengelolaan pajak.
3. Ikuti Edukasi dan Pelatihan: Partisipasi dalam seminar atau pelatihan tentang perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan.

4. Sederhanakan Proses Administrasi: Optimalkan teknologi dan otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia.
5. Patuhi Ketentuan Hukum: Pastikan usaha dijalankan sesuai peraturan hukum untuk menghindari sanksi dan memanfaatkan program pemerintah.
6. Jaga Reputasi Bisnis: Kepatuhan pajak meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

B. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana kepatuhan pajak dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM?
2. Bagaimana solusi digital dapat membantu UMKM mengelola pajak secara lebih efektif?
3. Bagaimana cara UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan pemerintah?
4. Bagaimana edukasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM?
5. Bagaimana pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan?
6. Bagaimana pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan bagi UMKM?
7. Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem perpajakan untuk UMKM?
8. Bagaimana studi kasus UMKM yang patuh pajak menunjukkan manfaat nyata dari kepatuhan hukum?
9. Bagaimana UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak mereka?
10. Bagaimana ketidakpatuhan pajak dapat berdampak buruk pada UMKM?

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)

Kepatuhan pajak yang tinggi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan.

1. Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Pentingnya edukasi tentang kewajiban perpajakan harus menjadi prioritas utama (Hidayat, 2022). Pemerintah perlu mengadakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pelaku UMKM mengenai: Kewajiban perpajakan, menjelaskan jenis-jenis pajak yang harus dibayar serta cara pelaporannya; Manfaat kepatuhan pajak, menunjukkan bagaimana kepatuhan pajak dapat memberikan keuntungan bagi bisnis, seperti akses ke pembiayaan dan dukungan pemerintah.

2. Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak

Proses administrasi perpajakan sering kali dianggap rumit oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengajuan NPWP dengan mempermudah proses pendaftaran agar lebih cepat dan efisien, mengembangkan sistem pelaporan yang *user-friendly* dengan menciptakan aplikasi atau platform yang mudah digunakan untuk pelaporan pajak, (Alyaa, 2024).

3. Pemberian Insentif bagi UMKM Patuh Pajak

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM yang menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pembayaran pajak, dapat dengan pengurangan tarif pajak melalui diskon atau pengurangan tarif bagi UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, dapat pula dengan program penghargaan, mela-

kukan penerapan program penghargaan bagi UMKM yang patuh sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan harus dilakukan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan. Memberikan sanksi tegas bagi UMKM yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak oleh UMKM.

5. Membangun Kepercayaan terhadap Sistem Perpajakan

Kepercayaan terhadap sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan penyediaan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana pajak untuk pembangunan publik, menjalin komunikasi yang baik dengan dibukanya saluran komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk mendengarkan keluhan serta masukan mereka terkait sistem perpajakan, (Hikmah & Hanafi, 2022).

6. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengimplementasian sistem administrasi perpajakan yang modern mampu membantu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, di antaranya penggunaan teknologi informasi dengan mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan proses administrasi dan pelaporan pajak dan penerapan *self-assessment system* melalui pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan pengawasan minimal dari pihak otoritas pajak, (Palupi & Arifin, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Alyaa, P. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/putriialyaa6165/660e1293de948f04b337d4c2/kepatuhan-wajib-pajak-umkm-di-indonesia>
- Dina Lathifa. (2024). *Pajak UMKM/UKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan?* <https://www.online-pajak.com/tentang->

pajakpay/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan

- Eliyasabet, W. S., Nurmantu, S., & ... (2022). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis. *IKRA-ITH HUMANIORA* ... <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/1484/1210>
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2020). *Kepatuhan pajak pelaku umkm dengan moderasi keadilan pajak sebuah pendekatan struktural*. 17(1), 1–25. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/38004/19182>
- Hartanto. (2023). *Pemberdayaan, Kepatuhan Pajak dan Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Wawasan Baru dalam Praktik dan Perspektif Perpajakan di Indonesia (Kasus pada UMKM di Kabupaten Purbalingga)* [Universitas Jenderal Soedirman]. <https://repository.unsoed.ac.id/25844/>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 2017–2021. <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/1740>
- Hidayat, A. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang*. 04, 106–121. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3320/1405>
- Hikmah, Q., & Hanafi, N. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/356/206>
- Judijanto, L. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 178–189. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1112>
- Kausar, Sujatmiko, Muchsidin, Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *Journal Of Economic, Management Adn Accounting (JEMMA)*, 5(2).

<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/1526>

Kementerian Keuangan RI. (2022). *Ayo Kenali Pajak bagi pelaku UMKM*. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayo-kenali-pajak-bagi-pelaku-umkm>

Kementerian Sekretariat Negara RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan*.

Made, N., Meliandari, S., Utomo, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan umkm kuliner khas bali di kabupaten badung*. 512–528.

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1862/999/9022>

Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal*. 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>

Rani Maulida. (2023). *Kriteria UMKM & Pajaknya yang Perlu Anda Ketahui*.

Sofianti, E. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Peningkatan Omzet UMKM terkurasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. *Journal Publicuho*, 6, 1465–1477. <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/296/1>

PROFIL PENULIS



Estuti Fitri Hartini, SE., MM,

Puteri seorang Purnawirawan TNI AD bernama Soepardi Alm, lahir di Muara Teweh, Tahun 1974, saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas IPWIJA dibawah naungan Yayasan IPWIJA, Matakuliah yang diampu Pengantar Akuntansi dan Akuntansi

Biaya, terdaftar sebagai Asesor Kompetensi pada LSP P1 Universitas IPWIJA, memiliki beberapa sertifikat Kompetensi keahlian diantaranya Akuntansi ETAP, HRM-SDM, Pendamping Kewirausahaan, Operator Komputer, Multimedia TI Ahli Desain,

Human Capital-SDM, Planning Presentation of Training Materials, pernah menjadi Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Akuntansi LSP P1 STIE IPWIJA 2019-2021, Tim Penjaminan Mutu Universitas IPWIJA 2017-2022, Kepala Unit Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 2022-2024, Kepala Lembaga Kewirausahaan dan Inovasi (LKI) sejak 2024 sd sekarang. Pernah bekerja sebagai Auditor Internal STIE IPWIJA 1994 sd 1996, Kepala Bagian Keuangan di STIE IPWIJA 2005 sampai Tahun 2011. Pernah menjabat sebagai Pendamping Pelatihan Startup pada Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) dalam Praktik menyusun Laporan Keuangan Sederhana, Trainer Akuntansi kepada Pegawai Bidang Konstruksi TECHNO RYOWA Bekasi. Mengikuti pelatihan Wirausaha baru (WUB), Pelatihan Tax Planing, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Usaha sebagai UMKM: Owner dari Estu Sejahtera dengan Produk Black Garlic dan Mixed Garlic Yankchu telah memiliki sertifikat halal, sertifikat merek, Sertifikat penyelia Halal, Memiliki ijin Edar Produk IRT; Produk *Fashion* batik Bujuran motif pakis Kalimantan. Organisasi, sebagai Pengurus Ramah Anak di Lingkungan tempat tinggal.